



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Marwansyah
Tempat lahir : Secanggang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan

Secanggang Kabupaten Langkat

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

1. Terdakwa Marwansyah ditangkap tanggal 15 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;

12. Perpanjangan Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh: Tumpal H Simanjuntak, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan Aceh, Km 66,5 Desa Air Hitam Kecamatan gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan register Nomor 172/SK /2019/PN.STB tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Maret 2020 Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat Wakil Panitera Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Maret 2020, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN.Stb tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MARWANSYAH** bersama dengan saksi RAMADAN SYAHPUTRA Alias MADAN, saksi JAKARIA Alias JAKA, dan saksi RUSLAN Alias ULAN Alias ALAN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan kekerasan atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pk1 20.00 Wib, saksi ERNI datang ke rumah saksi korban SALDA dan mengajak saksi korban SALDA menonton kibot di daerah kota lama. Saksi ERNI mengatakan, “Salda ayok nonton kuda kepang yok”. Lalu saksi korban SALDA mengatakan, “Sama siapa?”. Lalu saksi ERNI mengatakan, “Sama aku naik kereta”. Lalu saksi korban SALDA mengatakan, “Aku ngak mau, aku mau nonton kibot”. Lalu saksi ERNI mengajak saksi korban SALDA ke rumahnya, “Ya udahlah kalo ngak mau biar duduk di rumah ku aja”. Setelah itu mereka pun berjalan ke rumah saksi ERNI lalu mereka duduk-duduk di depan teras dengan saksi ERNI. Tidak lama saksi MADAN mendatangi saksi korban SALDA. Saksi MADAN datang dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi MADAN mengatakan, “Nonton kibot yok”. Lalu saksi korban SALDA menjawab, “Ayok”. Lalu saksi korban SALDA, saksi ERNI dan saksi MADAN boncengan bertiga dengan menaiki sepeda motor menuju ke tempat kibot tersebut. Sesampainya disana, saksi korban SALDA, saksi ERNI dan saksi MADAN duduk-duduk di pesta tersebut. Tidak lama saksi korban SALDA pun berniat untuk pulang, lalu saksi korban SALDA mengatakan kepada saksi ERNI, “Aku pulang dulu”. Lalu saksi ERNI mengatakan, “ya uda”. Lalu saksi korban SALDA sendirian berjalan ke arah simpang, terdakwa mengikuti saksi korban SALDA dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di simpang terdakwa mengatakan, “Beli bakso yok”. Lalu saksi korban SALDA mengatakan, “Ayokla”. Kemudian saksi korban SALDA berboncengan dengan terdakwa di daerah Selotong. Sesampainya di tempat bakso terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli bakso sedangkan saksi korban SALDA menunggu di sepeda motor. Lalu saksi korban SALDA dan terdakwa berboncengan kembali dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka naik sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan, “Yok kita makan bakso ke rumah itu”. Lalu saksi korban SALDA menjawab, “Iya”. Sesampainya di rumah kosong tersebut lalu terdakwa membuka pintu tersebut, saksi korban SALDA pun masuk ke dalam. Lalu saksi korban SALDA melihat saksi MADAN, saksi JAKA dan saksi RUSLAN sedang duduk-duduk di kursi. Lalu terdakwa mengunci pintu tersebut. Saksi korban SALDA pun merasa takut karena di dalam rumah tersebut gelap. Lalu terdakwa mengatakan, “Masuk kamar kau”. Lalu karena saksi korban SALDA hanya diam, lalu terdakwa menarik tangan saksi korban SALDA ke arah kamar tersebut, saksi korban SALDA berteriak namun tidak ada yang mendengar. Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, saksi korban SALDA dipaksa terdakwa untuk tidur di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengangkat saksi korban SALDA dan menidurkan saksi korban SALDA. Kemudian terdakwa, saksi RUSLAN, saksi JAKA dan saksi MADAN membuka semua baju dan celana panjang beserta beha dan celana dalam saksi korban SALDA. Kemudian terdakwa membuka baju dan celananya lalu menyetubuhi saksi korban SALDA dengan cara menghisap payudara saksi korban SALDA lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban SALDA. Sambil memaju-mundurkan pantatnya dan terdakwa mengatakan, "Keluar la dulu kelen". Kemudian saksi MADAN, saksi JAKA, dan saksi RUSLAN pun keluar dari kamar. Lalu terdakwa memaju-mundurkan pantatnya dan mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang vagina saksi korban SALDA. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar, lalu saksi korban SALDA pun berusaha memakai baju, namun tiba-tiba saksi RUSLAN pun masuk ke dalam kamar dan tidak memberikan saksi korban SALDA kesempatan untuk memakai baju saksi korban SALDA. Setelah itu saksi RUSLAN menutup wajah saksi korban SALDA dengan bantal karena saksi korban SALDA berusaha untuk meronta, lalu saksi RUSLAN menghisap payudara saksi korban SALDA dan memasukkan batang kemaluannya dan memaju-mundurkan pantatnya. Setelah itu saksi RUSLAN keluar dari kamar, lalu saksi JAKA pun masuk ke dalam kamar, lalu saksi JAKA pun menyetubuhi saksi korban SALDA dengan cara mencium bibir lalu memegang dan menghisap payudara saksi korban SALDA, lalu saksi JAKA masih memakai baju dan celananya diturunkan sampai lutut. Lalu saksi JAKA memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban SALDA dan memaju mundurkan pantatnya dan mengeluarkan batang kemaluannya. Kemudian saksi JAKA keluar dari kamar lalu saksi MADAN masuk ke dalam kamar, saksi MADAN lalu langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban SALDA dan memaju-mundurkan pantatnya lalu tidak lama mengeluarkan batang kemaluannya. Kemudian saat terdakwa sedang menyetubuhi saksi korban SALDA lagi tiba-tiba saksi EPI datang membuka pintu. Lalu saksi MADAN, saksi JAKA, saksi RUSLAN lari ke samping dan mengambil sepeda motor. Kemudian saksi EPI mengatakan, "Gak tau malu kau dek, pakek baju mu dek". Lalu saksi korban SALDA memakai pakaian saksi korban SALDA dan terdakwa pun memakai celananya. Lalu saksi EPI menarik saksi korban SALDA dan membawa saksi korban SALDA keluar rumah. Kemudian saksi korban SALDA di antarkan oleh saksi EPI pulang, saksi EPI lalu mengatakan, "jangan bilang sama mamak mu kalo kakak ngantar kau". Lalu saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SALDA mengatakan,"Iya". Lalu saksi korban SALDA di antar dengan menggunakan sepeda motor sampai di pertengah jalan lalu saksi korban SALDA melanjutkan dengan berjalan kaki untuk pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 463/VER/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRANDA DIZA Sp.OG dokter pada Puskesmas Stabat, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 April 2019 terhadap perempuan SALDA SYAHFITRI (Anak) berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Wajah : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Dada : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Punggung : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Pinggang : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Perut : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Genetalia : - Tampak Laserasi pada hymen Inferporata pada arah jarum jam 11, 12, 1, 5, 6.
 - Anggota gerak atas : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Anggota gerak bawah : - Tidak dijumpai kelainan.
 - Kesimpulan : Kesan Hymen tidak in take
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **MARWANSYAH** bersama dengan saksi RAMADAN SYAHPUTRA Alias MADAN, saksi JAKARIA Alias JAKA, dan saksi RUSLAN Alias ULAN Alias ALAN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pkl 20.00 Wib, saksi ERNI datang ke rumah saksi korban SALDA dan mengajak saksi korban SALDA menonton kibot di daerah kota lama. Saksi ERNI mengatakan,"Salda ayok nonton kuda kepeng yok". Lalu saksi korban SALDA mengatakan,"Sama siapa?". Lalu saksi ERNI mengatakan,"Sama aku naik kereta". Lalu saksi korban SALDA mengatakan,"Aku ngak mau, aku mau nonton kibot". Lalu saksi ERNI mengajak saksi korban SALDA ke rumahnya,"Ya udahlah kalo ngak mau biar duduk di rumah ku aja". Setelah itu mereka pun berjalan ke rumah saksi ERNI lalu mereka duduk-duduk di depan teras dengan saksi ERNI. Tidak lama saksi MADAN mendatangi saksi korban SALDA. Saksi MADAN datang dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi MADAN mengatakan,"Nonton kibot yok". Lalu saksi korban SALDA menjawab,"Ayok". Lalu saksi korban SALDA, saksi ERNI dan saksi MADAN boncengan bertiga dengan menaiki sepeda motor menuju ke tempat kibot tersebut. Sesampainya disana, saksi korban SALDA, saksi ERNI dan saksi MADAN duduk-duduk di pesta tersebut. Tidak lama saksi korban SALDA pun berniat untuk pulang, lalu saksi korban SALDA mengatakan kepada saksi ERNI,"Aku pulang dulu". Lalu saksi ERNI mengatakan,"ya uda". Lalu saksi korban SALDA sendiri berjalan ke arah simpang, terdakwa mengikuti saksi korban SALDA dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di simpang terdakwa mengatakan,"Beli bakso yok". Lalu saksi korban SALDA mengatakan,"Ayokla". Kemudian saksi korban SALDA berboncengan dengan terdakwa di daerah Selotong. Sesampainya di tempat bakso terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli bakso sedangkan saksi korban SALDA menunggu di sepeda motor. Lalu saksi korban SALDA dan terdakwa berboncengan kembali dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka naik sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan,"Yok kita makan bakso ke rumah itu". Lalu saksi korban SALDA menjawab,"Iya". Sesampainya di rumah kosong tersebut lalu terdakwa membuka pintu tersebut, saksi korban SALDA pun masuk ke dalam. Lalu saksi korban SALDA melihat saksi MADAN, saksi JAKA dan saksi RUSLAN sedang duduk-duduk di kursi. Lalu terdakwa mengunci pintu tersebut. Saksi korban SALDA pun merasa takut karena di dalam rumah tersebut gelap. Lalu terdakwa mengatakan,"Masuk kamar kau". Lalu karena saksi korban SALDA hanya diam,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menarik tangan saksi korban SALDA ke arah kamar tersebut, saksi korban SALDA berteriak namun tidak ada yang mendengar. Sesampainya di kamar, saksi korban SALDA dipaksa terdakwa untuk tidur di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengangkat saksi korban SALDA dan menidurkan saksi korban SALDA. Kemudian terdakwa, saksi RUSLAN, saksi JAKA dan saksi MADAN membuka semua baju dan celana panjang beserta beha dan celana dalam saksi korban SALDA. Kemudian terdakwa membuka baju dan celananya lalu menyetubuhi saksi korban SALDA dengan cara menghisap payudara saksi korban SALDA lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban SALDA. Sambil memaju-mundurkan pantatnya dan terdakwa mengatakan, "Keluar la dulu kelen". Kemudian saksi MADAN, saksi JAKA, dan saksi RUSLAN pun keluar dari kamar. Lalu terdakwa memaju-mundurkan pantatnya dan mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang vagina saksi korban SALDA. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar, lalu saksi korban SALDA pun berusaha memakai baju, namun tiba-tiba saksi RUSLAN pun masuk ke dalam kamar dan tidak memberikan saksi korban SALDA kesempatan untuk memakai baju saksi korban SALDA. Setelah itu saksi RUSLAN menutup wajah saksi korban SALDA dengan bantal karena saksi korban SALDA berusaha untuk meronta, lalu saksi RUSLAN menghisap payudara saksi korban SALDA dan memasukkan batang kemaluannya dan memaju-mundurkan pantatnya. Setelah itu saksi RUSLAN keluar dari kamar, lalu saksi JAKA pun masuk ke dalam kamar, lalu saksi JAKA pun menyetubuhi saksi korban SALDA dengan cara mencium bibir lalu memegang dan menghisap payudara saksi korban SALDA, lalu saksi JAKA masih memakai baju dan celananya diturunkan sampai lutut. Lalu saksi JAKA memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban SALDA dan memaju mundurkan pantatnya dan mengeluarkan batang kemaluannya. Kemudian saksi JAKA keluar dari kamar lalu saksi MADAN masuk ke dalam kamar, saksi MADAN lalu langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban SALDA dan memaju-mundurkan pantatnya lalu tidak lama mengeluarkan batang kemaluannya. Kemudian saat terdakwa sedang menyetubuhi saksi korban SALDA lagi tiba-tiba saksi EPI datang membuka pintu. Lalu saksi MADAN, saksi JAKA, saksi RUSLAN lari ke samping dan mengambil sepeda motor. Kemudian saksi EPI mengatakan, "Gak tau malu kau dek, pakek baju mu dek". Lalu saksi korban SALDA memakai pakaian saksi korban SALDA dan terdakwa pun memakai celananya. Lalu saksi EPI menarik saksi korban SALDA dan membawa saksi korban SALDA keluar rumah.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi korban SALDA di antarkan oleh saksi EPI pulang, saksi EPI lalu mengatakan,"jangan bilang sama mamak mu kalo kakak ngantar kau". Lalu saksi korban SALDA mengatakan,"Iya". Lalu saksi korban SALDA di antar dengan menggunakan sepeda motor sampai di pertengah jalan lalu saksi korban SALDA melanjutkan dengan berjalan kaki untuk pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 463/VER/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRANDA DIZA Sp.OG dokter pada Puskesmas Stabat, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 April 2019 terhadap perempuan SALDA SYAHFITRI (Anak) berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - Tidak dijumpai kelainan.
- Wajah : - Tidak dijumpai kelainan.
- Dada : - Tidak dijumpai kelainan.
- Punggung
- Pinggang : - Tidak dijumpai kelainan.
- Perut : - Tidak dijumpai kelainan.
- Genetalia : - Tidak dijumpai kelainan.
- : - Tampak Laserasi pada hymen Inferporata pada arah jarum jam 11, 12, 1, 5, 6.
- Anggota gerak atas
- Anggota gerak : - Tidak dijumpai kelainan.
- bawah : - Tidak dijumpai kelainan
- Kesimpulan : - Kesan Hymen tidak in take.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MARWANSYAH** bersama dengan saksi RAMADAN SYAHPUTRA Alias MADAN, saksi JAKARIA Alias JAKA, dan saksi RUSLAN Alias ULAN Alias ALAN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di dalam rumah kosong tepatnya di Dusun Hulu Tengah Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan kekerasan atau**

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pkl 20.00 Wib, saksi ERNI datang ke rumah saksi korban SALDA dan mengajak saksi korban SALDA menonton kibot di daerah kota lama. Saksi ERNI mengatakan,”Salda ayok nonton kuda kepeng yok”. Lalu saksi korban SALDA mengatakan,”Sama siapa?”. Lalu saksi ERNI mengatakan,”Sama aku naik kereta”. Lalu saksi korban SALDA mengatakan,”Aku ngak mau, aku mau nonton kibot”. Lalu saksi ERNI mengajak saksi korban SALDA ke rumahnya,”Ya udahlah kalo ngak mau biar duduk di rumah ku aja”. Setelah itu mereka pun berjalan ke rumah saksi ERNI lalu mereka duduk-duduk di depan teras dengan saksi ERNI. Tidak lama saksi MADAN mendatangi saksi korban SALDA. Saksi MADAN datang dengan menggunakan sepeda motor. Lalu saksi MADAN mengatakan,”Nonton kibot yok”. Lalu saksi korban SALDA menjawab,”Ayok”. Lalu saksi korban SALDA, saksi ERNI dan saksi MADAN boncengan bertiga dengan menaiki sepeda motor menuju ke tempat kibot tersebut. Sesampainya disana, saksi korban SALDA, saksi ERNI dan saksi MADAN duduk-duduk di pesta tersebut. Tidak lama saksi korban SALDA pun berniat untuk pulang, lalu saksi korban SALDA mengatakan kepada saksi ERNI,”Aku pulang dulu”. Lalu saksi ERNI mengatakan,”ya uda”. Lalu saksi korban SALDA sendiri berjalan ke arah simpang, terdakwa mengikuti saksi korban SALDA dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di simpang terdakwa mengatakan,”Beli bakso yok”. Lalu saksi korban SALDA mengatakan,”Ayokla”. Kemudian saksi korban SALDA berboncengan dengan terdakwa di daerah Selotong. Sesampainya di tempat bakso terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli bakso sedangkan saksi korban SALDA menunggu di sepeda motor. Lalu saksi korban SALDA dan terdakwa berboncengan kembali dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka naik sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan,”Yok kita makan bakso ke rumah itu”. Lalu saksi korban SALDA menjawab,”Iya”. Sesampainya di rumah kosong tersebut lalu terdakwa membuka pintu tersebut, saksi korban SALDA pun masuk ke dalam. Lalu saksi korban SALDA melihat saksi MADAN, saksi JAKA dan saksi RUSLAN sedang duduk-duduk di kursi. Lalu terdakwa mengunci pintu tersebut. Saksi korban SALDA pun merasa takut karena di dalam rumah tersebut gelap. Lalu terdakwa mengatakan,”Masuk kamar kau”. Lalu karena saksi korban SALDA hanya diam,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menarik tangan saksi korban SALDA ke arah kamar tersebut, saksi korban SALDA berteriak namun tidak ada yang mendengar. Sesampainya di kamar, saksi korban SALDA dipaksa terdakwa untuk tidur di atas tempat tidur yang ada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengangkat saksi korban SALDA dan menidurkan saksi korban SALDA. Kemudian terdakwa, saksi RUSLAN, saksi JAKA dan saksi MADAN membuka semua baju dan celana panjang beserta beha dan celana dalam saksi korban SALDA. Kemudian terdakwa membuka baju dan celananya lalu menyetubuhi saksi korban SALDA dengan cara menghisap payudara saksi korban SALDA lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban SALDA. Sambil memaju-mundurkan pantatnya dan terdakwa mengatakan, "Keluar la dulu kelen". Kemudian saksi MADAN, saksi JAKA, dan saksi RUSLAN pun keluar dari kamar. Lalu terdakwa memaju-mundurkan pantatnya dan mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang vagina saksi korban SALDA. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar, lalu saksi korban SALDA pun berusaha memakai baju, namun tiba-tiba saksi RUSLAN pun masuk ke dalam kamar dan tidak memberikan saksi korban SALDA kesempatan untuk memakai baju saksi korban SALDA. Setelah itu saksi RUSLAN menutup wajah saksi korban SALDA dengan bantal karena saksi korban SALDA berusaha untuk meronta, lalu saksi RUSLAN menghisap payudara saksi korban SALDA dan memasukkan batang kemaluannya dan memaju-mundurkan pantatnya. Setelah itu saksi RUSLAN keluar dari kamar, lalu saksi JAKA pun masuk ke dalam kamar, lalu saksi JAKA pun menyetubuhi saksi korban SALDA dengan cara mencium bibir lalu memegang dan menghisap payudara saksi korban SALDA, lalu saksi JAKA masih memakai baju dan celananya diturunkan sampai lutut. Lalu saksi JAKA memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban SALDA dan memaju mundurkan pantatnya dan mengeluarkan batang kemaluannya. Kemudian saksi JAKA keluar dari kamar lalu saksi MADAN masuk ke dalam kamar, saksi MADAN lalu langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban SALDA dan memaju-mundurkan pantatnya lalu tidak lama mengeluarkan batang kemaluannya. Kemudian saat terdakwa sedang menyetubuhi saksi korban SALDA lagi tiba-tiba saksi EPI datang membuka pintu. Lalu saksi MADAN, saksi JAKA, saksi RUSLAN lari ke samping dan mengambil sepeda motor. Kemudian saksi EPI mengatakan, "Gak tau malu kau dek, pakek baju mu dek". Lalu saksi korban SALDA memakai pakaian saksi korban SALDA dan terdakwa pun memakai celananya. Lalu saksi EPI menarik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SALDA dan membawa saksi korban SALDA keluar rumah. Kemudian saksi korban SALDA di antarkan oleh saksi EPI pulang, saksi EPI lalu mengatakan, "jangan bilang sama mamak mu kalo kakak ngantar kau". Lalu saksi korban SALDA mengatakan, "Iya". Lalu saksi korban SALDA di antar dengan menggunakan sepeda motor sampai di pertengahan jalan lalu saksi korban SALDA melanjutkan dengan berjalan kaki untuk pulang ke rumah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 463/VER/IV/2019 tanggal 08 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIRANDA DIZA Sp. OG dokter pada Puskesmas Stabat, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 08 April 2019 terhadap perempuan SALDA SYAHFITRI (Anak) berusia 15 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| - Kepala | : | - Tidak dijumpai kelainan. |
| - Wajah | : | - Tidak dijumpai kelainan. |
| - Dada | : | - Tidak dijumpai kelainan. |
| - Punggung | : | - Tidak dijumpai kelainan. |
| - Pinggang | : | - Tidak dijumpai kelainan. |
| - Perut | : | - Tidak dijumpai kelainan. |
| - Genitalia | : | - Tampak Laserasi pada hymen Inferporata |
| Anggota gerak atas | : | pada arah jarum jam 11, 12, 1, 5, 6. |
| Anggota gerak | : | Tidak dijumpai kelainan. |
| - bawah | : | - Tidak dijumpai kelainan. |
| Kesimpulan | : | - Kesan Hymen tidak in take. |
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82

ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWANSYAH tersebut diatas berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna ungu dengan tempelan mutiara berwarna putih milik korban;
dikembalikan kepada saksi korban SALDA SYAHFITRI Als SALDA.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban SALDA SYAHFITRI sebesar Rp. 81.452.000,- (delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Kurungan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat, nomor 621/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Januari 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARWANSYAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "secara bersama sama dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun denda Rp1.000.000.000.(satu Milyar Rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan permohonan Restitusi yang diajukan melalui surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan surat Nomor R-1048/5.2HSKR/LPSK/11/2019 tanggal 26 November 2019 tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju berwarna ungu dengan tempelan mutiara berwarna putih milik korban, dikembalikan kepada saksi korban Salda Syahfitri;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 621/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Januari 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Akta.Pid/Bdg/2020/PN-Stb, tertanggal 4 Februari 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat, nomor 621/Pid.Sus/2019 tanggal 29 Januari 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Akta.Pid/Bdg/2020/PN-Stb, tertanggal 5 Februari 2020, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor:621/Pid.Sus/2019/PN Stb, tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 11 Februari 2020 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat terhitung sejak Pemberitahuan ini selama 7(tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai putusan ini diucapkan masing-masing tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberatan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Stb, tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "secara bersama sama dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini..

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 621/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG,S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,S.H dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd

ARDY DJOHAN, S.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO, S.H